

# Aspek Hukum Pengalihan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (*The Legal Aspects Of The Transfer Of Banking Supervision To The Financial Services Authority*)

Retta Christina Sinaga, Kopong Paron Pius S.H.,S.U, Emi Zulaika S.H.,M.H , Perdata Ekonomi,  
Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

## Abstrak

Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tehnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, dan sejak tanggal 1 Januari 2014 nanti beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dicapai dengan peningkatkan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan. Dalam jangka waktu ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan akan lebih efektif . Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan harus disertai dengan kajian pengaturan yang terstruktur akademis untuk lebih mematangkan konsep dan format lembaga itu sehingga keberadaan OJK benar-benar bermanfaat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pengawasan perbankan.. Agar dapat mewujudkan penyehatan Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan harus di bangun dengan mewujudkan bentuk pengawasan yang mendasari seluruh tujuan penyehatan perbankan, serta menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang terkait.

**Kata Kunci:** *Bank, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Penyehatan Bank*

## Abstract

Looking at a bank can be done fundamentally, techniques, and alternatives are constantly evolving. In banking supervision should be properly addressed. Banking supervision is intended to increase the independence and effectiveness of banking supervision that previously conducted by Bank Indonesia, and since 1 January 2014, later transferred to the Financial Services Authority. This is achieved by enhancing the competence of bank examiners, increase coordination among regulatory agencies, the development of risk-based supervision, increasing the effectiveness of enforcement, and the consolidation of the banking sector organization. In the period ahead expected bank supervisory functions performed by the Financial Services Authority would be more effective. Establishment of the Financial Services Authority must be accompanied by a structured academic setting study to further finalize the concept and format of the institution so that the existence of FSA really useful in realizing the principles of banking supervision .. To be able to realize the restructuring of Indonesian Banking, Financial Services Authority should be in the form of monitoring up to realize the objectives underlying the whole bank restructuring, as well as creating effective communication and coordination among relevant agencies.

**Keywords:** *Banks, Financial Services Authority, Supervision, Bank Restructuring*

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga intermediasi mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah perekonomian agar tumbuh dan berkembang. Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tehnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Hasil pengamatan sangat berguna untuk mengetahui apakah sebuah bank sehat atau tidak. Bank merupakan bagian terbesar dari sistem keuangan yang menghubungkan surplus unit dan defisit unit

dalam sistem ekonomi. Uang mengalir dari surplus unit ke defisit unit, dan akan terus mengalir selama defisit unit menguntungkan (profitable). Ini syarat utama supaya aliran terus terjaga, karena denga adanya profit maka bunga pokok dan pokok pinjaman dapat terbayar.

Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, dan sejak tanggal 1 Januari 2014 beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dicapai dengan peningkatkan

kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan. Dalam jangka waktu ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Sejalan dengan itu pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko[1]. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank[2]. Pendekatan tersebut memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan.[3]

Dalam pelaksanaan tugas ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Di bidang pengawasan, ada dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Otoritas Jasa Keuangan harus benar-benar independens sesuai dengan yang diberikan undang-undang kepada OJK, sumber daya yang ada harus dialokasikan secara optimal, dan Otoritas Jasa Keuangan perlu menerapkan prinsip good governance principles, sehingga memang misi dan tujuan dari OJK dapat dicapai dengan baik.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ditopang kerangka kerja institusi, baik kebijakan maupun operasi. Ada regulasi dan supervisi industri keuangan terintegrasi yang memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan mengamati perilaku industri secara utuh. Ada mandat untuk melakukan koordinasi antar-otoritas, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Inonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan, melalui pertukaran data dan informasi keuangan, pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk sistem peringatan dini dan protokol manajemen krisis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam suatu karya ilmiah yang

## berbentuk skripsi dengan judul “ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)”

### B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang, maka rumusan masaalahnya adalah sebagai berikut:

Apa faktor yang menyebabkan kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, apakah seluruh pengaturan tentang pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sudah sesuai dengan prinsip pengawasan perbankan, apa bentuk pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap kesehatan perbankan.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yurisis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang menjadi pokok permasalahan [4].

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif normatif.

### Pembahasan

#### A. Faktor Yang Menyebabkan Kewenangan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Beralih Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan bank tidak terlepas dari kelahiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang akan menggantikan tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap bank. Mengenai pembentukan OJK sebagaimana dimaksud hingga kini masih menyisakan pro dan kontra. Pro dan kontra mengenai pembentukan OJK semakin bergulir semenjak RUU OJK diajukan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Juni 2010. Mengingat banyaknya kasus penyimpangan dalam kegiatan perbankan maka pihak DPR memandang perlu untuk dilakukan pembentukan OJK. Sektor perbankan yang terafiliasi dengan sektor perasuransian maupun lembaga pembiayaan, menjadikan proses pengawasan terhadapnya tidak dapat terlepas dari pengawasan lembaga keuangan yang saat ini dilaksanakan oleh Bappepam LK. Oleh karena itu, OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan yang didominasi oleh sektor perbankan dengan penguasaan nilai asset [5].

Sektor keuangan merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan ekonomi suatu Negara. Sehubungan dengan itu, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan operasi jasa keuangan. Sebagaimana diketahui bersama, pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang akan bertugas mengawasi bank, yang di masa awalnya dikenal dengan LPJK (Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan). Pembentukan lembaga pengawasan tersebut, masih menurut pasal yang sama yaitu pasal 34, harus berdasarkan pada undang-undang yang disahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Faktor yang menyebabkan kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, ialah ; adanya bank yang dalam pengawasan tidak sehat ataupun bank gagal, yang dianggap sebagai suatu bentuk kurangnya keberhasilan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mewujudkan sistem perekonomian yang stabil, transparan, dan akuntabel ; kurangnya pengawasan perbankan yang efektif, sehingga beralihlah tugas pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia); sistem keuangan Indonesia yang tidak stabil, sehingga Bank Indonesia perlu menata ulang kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 UU Bank Indonesia. Tujuan BI sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 tersebut, hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; banyaknya permasalahan di sektor keuangan dan perlindungan konsumen yang belum maksimal dan koordinasi yang belum baik di lintas sektoral jasa keuangan.

Selain latar belakang yuridis ada latar belakang lain mengapa OJK harus berdiri di Indonesia yang pertama adalah sistem keuangan di Indonesia yang sudah mulai berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek yaitu konglomerasi bisnis yaitu satu pihak kepemilikan yang mempunyai beberapa perusahaan baik di pasar modal, perbankan, asuransi, ataupun lembaga pembiayaan. Selain itu perkembangan sistem keuangan juga terlihat dengan adanya Hybrid Product yaitu peningkatan kompleksitas produk yang bervariasi dan yang terakhir adalah regulatory arbitrage. Selanjutnya yang menjadi latar belakang pembentukan OJK adalah banyaknya permasalahan di sektor keuangan seperti moral hazard, perlindungan konsumen yang belum maksimal dan koordinasi yang belum baik di lintas sektoral. Kesimpulannya bahwa negara Indonesia perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri Jasa Keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya kelahiran OJK secara formal ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan mulai berlaku efektif pada 31 Desember 2013 mendatang. Dengan kehadiran OJK maka tugas pengawasan kepada lembaga keuangan bank yang semula diemban oleh Bank Indonesia nantinya akan dialihkan kepada OJK.

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara itu, tugas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup pengawasan terhadap : Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; Kegiatan keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

## B. Prinsip Pengawasan Perbankan

Pada dasarnya pengawasan perbankan dimaksudkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Kompetensi dan efisiensi operasional;
2. Keamanan dan kesehatan;
3. Kebijakan moneter dan efisiensi alokasi;
4. Melindungi nasabah kecil.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut [6]:

1. *Asas independensi*, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. *Asas kepastian hukum*, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. *Asas kepentingan umum*, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. *Asas keterbukaan*, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. *Asas profesionalitas*, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. *Asas integritas*, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. *Asas akuntabilitas*, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam menjalankan strategi pengawasan tersebut di atas, pendekatan pengawasan yang dilakukan terbagi atas dua jenis kegiatan yaitu pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) dan pengawasan langsung (*on site examination*). Secara ringkas, pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala (*regulatory reports*) yang disampaikan oleh Bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada Bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Termasuk dalam kedua jenis pendekatan pengawasan tersebut di atas analisis kondisi Bank, saat ini dan di waktu yang akan datang (forward looking).

### C. bentuk Pengawasan Perbankan Terhadap Kesehatan Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, diamanatkan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia. Dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank, Bank Indonesia menggunakan 2 pendekatan, yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) serta pengawasan berdasarkan resiko (*risk based supervision*) [7].

Penjelasan mengenai dua bentuk pendekatan pengawasan tersebut adalah [8]:

#### 1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan

Pendekatan pengawasan ini adalah menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.

#### 2. Pengawasan berdasarkan resiko

Pendekatan pengawasan ini adalah menekankan pada pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan pendekatan ini pengawasan atau pemeriksaan suatu bank difokuskan pada resiko-resiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian resiko. Pendekatan ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk proaktif dalam melaksanakan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank.

Tingkat kesehatan lembaga bank diperlukan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dalam mengukur tingkat kesehatan bank terdapat dua metode, yaitu [9]:

#### 1. Metode Camel

merupakan singkatan dari: Capital, Aset, Manajemen, Earning, Likuiditas.

#### 2. Metode Eagles

merupakan singkatan dari: Earning, Ability, Asset quality, Growth, Liquidity, Equity, Startegic management.

Pada dasarnya tingkat kesehatan bank dengan dua metode tersebut merupakan metode pendekatan kualitatif atas faktor-faktor dimaksud yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Dua metode ini, tercermin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan yakni:

*“bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”*

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Dari penjelasan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, ialah ; adanya bank yang dalam pengawasan tidak sehat ataupun bank gagal, yang dianggap sebagai suatu bentuk kurangnya keberhasilan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mewujudkan sistem perekonomian yang stabil, transparan, dan akuntabel ; kurangnya pengawasan perbankan yang efektif, sehingga beralihlah tugas pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia); sistem keuangan Indonesia yang tidak stabil, sehingga Bank Indonesia perlu menata ulang kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 UU Bank Indonesia. Tujuan BI sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 tersebut, hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; banyaknya permasalahan di sektor keuangan dan perlindungan konsumen yang belum maksimal dan koordinasi yang belum baik di lintas sektoral jasa keuangan.
2. Seluruh pengaturan tentang pengawasan perbankan dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2011 belum seluruhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan perbankan, karena UU OJK lebih menekankan pada prinsip prudential supervision, yaitu dimana sebagai bentuk pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat secara baik. Namun, ada salah satu prinsip yang belum dapat ditempuh lebih jauh oleh OJK, yaitu mengenai prinsip macroeconomic, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, BankIndonesia menetapkan beberapa prinsip pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu: Pengawasan Normal (Rutin); PengawasanIntensif (Intensive Supervision); Pengawasan Khusus (Special Surveillance).
3. Bentuk Pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap kesehatan perbankan, yaitu dengan ketentuan Pasal 7 UU OJK, bahwa OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi : metode CAMELS, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank.

### Saran

1. Negara Indonesia perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri Jasa Keuangan, dan hendaknya Otoritas Jasa Keuangan dapat mewujudkan tujuannya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menjaga stabilitas keuangan, yang pada masa-masa sekarang ini sangat rawan dan beresiko tinggi.
2. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan harus disertai dengan kajian pengaturan yang terstruktur akademis untuk lebih mematangkan konsep dan format lembaga itu

sehingga keberadaan OJK benar-benar bermanfaat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pengawasan perbankan.

3. Agar dapat mewujudkan penyehatan Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan harus di bangun dengan mewujudkan bentuk pengawasan yang mendasari seluruh tujuan penyehatan perbankan, serta menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang terkait.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Para Dosen Pembimbing yaitu Bapak Kopong Paron Pius SH.,SU selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Emi Zulaika SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah membimbing sehingga terbentuklah artikel ilmiah ini. Kepada orang tua penulis, Aller Sinaga dan Yuliana Sitanggang, maupun kedua saudara penulis Melly Sinaga dan Dahlia Sinaga atas dukungan doa dan semangat. Tidak lupa untuk semua sahabat-sahabat penulis.

### Daftar Pustaka

- [1] Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
- [2] Kusumaning Tuti, 2000, *Pengkajian Masalah Hukum Tentang Kemandirian Bank Sentral*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- [3] Peter Marzuki, 2010, Jakarta
- [4] Heru Subiantoro, 2004, *Kebijakan Fiskal*
- [5] Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- [6] Opcit, *Kebijakan Fiskal*
- [7] Opcit, Muhamad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- [8] Bank Indonesia, 2008, *Booklet Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta

